



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

0000011232

21

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/4844/436.7.1/2020

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB BAHTERA KASIH BUNDA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB BAHTERA KASIH BUNDA per tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1 / 2583 /436.7.1 / 2019 Tanggal 16 Maret 2019  
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan  
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 14 / IPO / KB BKB / II / 2020 Tanggal 29 Februari 2020;  
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

## **Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB RAHTERA KASIH RUINDA**

**KESATU** : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

SB1  
RT 8 / RW 6

KELURAHAN WONOREJO

## KELURAHAN WONOREJ KECAMATAN PIUNGKIT

## KECAMATAN KUNGKUT Kota Surabaya

Rola Surabaya  
69763438

NFSN : 69763438  
Akreditasi :

Akreditasi : **Nomor Yogyakarta /**

Nama Rayasan / : YPPPK PELITA KASIH  
Bantuan : Bantuan Alat N

# Berdasarkan Akta Notaris: IYEN

SUHESTI,S.H. Nomor 02 Tahun 2016 dan  
Kode Etik Profesi Notaris

pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
No.: SK-MH-2023-111

Nome \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

2016  
National Assessment

**Nama Pimpinan /  
Pengajar**

**KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
  - c. Memiliki tanggung jawab sosial;
  - d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
    - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
    - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
    - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
    - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
  - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
  - g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
  - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

**KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp.  
031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/5920/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	KB BAHTERA KASIH BUNDA
Jenis Pendidikan	:	KB
Alamat	:	Wonorejo Permai Selatan III / CC 253, Sby RT 8 / RW 6 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
NPSN	:	69763438
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YPPK Pelita Kasih Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI,S.H. Nomor 02 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0027776.AH.01.04.Tahun 2016
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	LINDA LISTYA L
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	Farita Maykurniawati

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor tanggal 01 Januari 1970 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB BAHTERA KASIH BUNDA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **09 Maret 2021** sampai dengan **08 Maret 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 08 Maret 2021

